



LKPPD|2022

LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DESA : CATUR RAHAYU
KECAMATAN : DENDANG
KAB. : TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa.

Apabila di dalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan, kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan – penjelasan sesuai hasil evaluasi demi kelangsungan kemajuan Desa.

Demikian laporan ini kami susun, dengan harapan perlu adanya saran, kritikan, dan masukan yang bersifat konstruktif untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.



Catur Rahayu, 31 Desember 2022
Kepala Desa Catur Rahayu


EKY ANTOKO BUDIARTORO

DAFTAR ISI

1. SAMPUL.....	01
2. KATA PENGANTAR	02
3. DAFTAR ISI.....	03
4. BAB I PENDAHULUAN.....	04
A. Tujuan Penyusunan Laporan.....	04
B. Visi Dan Misi	05
C. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa	06
D. Prioritas Desa.....	07
5. BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	09
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10
B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	11
C. Program/Kegiatan Pembangunan Desa	01
D. Program/Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	12
E. Program/Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.....	12
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;.....	13 - 27
G. Tingkat Pencapaian.....	28 - 29
H. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa	30
6. BAB III PENUTUP	31
7. LAMPIRAN-LAMPIRAN	00

BAB I PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Berdasarkan pasal 27 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

LKPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat Visi misi Kepala Desa terpilih serta gagasan warga masyarakat yang ditampung oleh kelembagaan Desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). LKPPD memuat langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat yang memuat langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa secara makro, termasuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan penuh harapan agar LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa.

Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud sebagai bahan bagi BPD untuk dapat:

- a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa,
- b. Meminta keterangan atau informasi,
- c. Menyatakan pendapat, dan
- d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

B. VISI DAN MISI

A. VISI DESA CATUR RAHAYU

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Catur Rahayu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Catur Rahayu seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Catur Rahayu adalah:

“ TERCIPTANYA DESA CATUR RAHAYU YANG MAJU “

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan.

B. MISI DESA

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan / diemban oleh Instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan visi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Desa Catur Rahayu.

Beberapa hal yang menjadi arahan kebijakan pembangunan Desa Catur Rahayu :

1. Membangun desa dibidang pertanian
2. Meningkatkan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan organisasi Pemuda.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

a. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Berdasarkan pada visi dan misi Desa yang dituangkan dalam strategi dan arah kebijakan Desa berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Catur Rahayu serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, prioritas pembangunan Jambi dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Slogan “MERAKYAT”, maka pembangunan Desa Catur

Rahayu dari tahun 2017 – 2022 diorientasikan pada 6 (Enam) prioritas, melalui Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 02 Tahun 2017. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Catur Rahayu tahun 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dasar meliputi Jalan, jembatan, air bersih
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat dengan prinsip keramahan, kemudahan dan kecepatan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan Desa .
4. Memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di desa dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
5. Memupuk rasa solidaritas dan toleransi hidup bermasyarakat dan beragama

Sementara ini, pembangunan Desa Catur Rahayu tahun 2021 difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan pengurangan kemiskinan melalui upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan sarana prasarana fisik. Pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri.

Penanggulangan dampak pandemi Covid-19 sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat terhadap pemenuhan layanan di bidang kesehatan agar terhindar dari Covid-19, serta dampak bencana non alam lainnya, sekaligus juga pemenuhan kebutuhan akibat dampak sosial dan ekonomi dari adanya Covid-19.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan Desa menuju Desa Inklusi.

Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian desa maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dorong besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi.

Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa mencapai tujuan dan sasaran RPJM Desa dengan efektif dan efisien. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya maka strategi utama yang akan diterapkan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan adalah:

1. Strategi Pembangunan Desa.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;

b. Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Belanja Siltap Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar pendidikan;
8. Program pelayanan dasar infrastruktur;
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program kebutuhan primer papan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19;
17. Program Penanggulangan Keadaan Darurat;
18. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
19. Penambahan Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;

c. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Desa Catur Rahayu diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Catur Rahayu dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Catur Rahayu berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini *adalah*:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan;

- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa memiliki pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui hasil aset pengelolaan TKD dan hasil usaha BUMDes/BUMDesma. Desa juga mendapatkan dana transfer berupa Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang bersumber dari APBD Kabupaten. Selain itu Desa mendapatkan pendapatan dari pendapatan lainnya yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, pendapatan bunga bank, dll.

Dalam pelaksanaan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa sudah dilakukan dalam upaya mendukung perolehan pendapatan asli Desa yang meningkat. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan masih minimnya dukungan pendanaan, kurangnya SDM yang mumpuni, pendapatan asli Desa yang hanya bertopang pada hasil pengelolaan tanah kas Desa.

Program dan kegiatan pembangunan Desa Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan tahunan pemerintah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan merujuk pada dokumen 6 (enam) tahunan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu program pembangunan Desa Catur Rahayu dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan melalui musyawarah dusun atau pengkajian keadaan Desa (PKD). Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua Program/Kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKP Desa.

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat terutama yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM mengingat bahwa Desa Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang merupakan Desa berbasis pertanian dengan taraf ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga fokus program dan kegiatan diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian, dan perkebunan serta sarana dan prasarana pemerintahan Desa pendukung pelayanan masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian Desa.

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat secara inklusif melalui keterlibatan dan partisipasi dalam pembangunan berskala lokal Desa yang menjadi kewenangan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana dan prasarana umum, seperti sarana transportasi sudah banyak terjadi kerusakan yang perlu diadakan perbaikan maupun pemeliharaan agar layak digunakan. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat inklusif juga menjadi perhatian bagi pemerintah Desa.

Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Catur Rahayu sebagian besar masih bersumber dari pendapatan transfer. Pemerintah Desa masih sangat terdantu dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan sumber pendapatan transfer lainnya, seperti Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BANKEUPROV) selama Tahun Anggaran 2021 antara lain:

A. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Pertanian.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2021 adalah:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa.
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa.
 - c) Tunjangan Staf Keuangan.
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - a) Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos.
 - b) Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan.
 - c) Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
 - e) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 - f) Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
 - g) Belanja Perjalanan Dinas
 - h) Belanja Operasional Perkantoran
3. Penyediaan Tunjangan BPD
 - a) Tunjangan Kedudukan BPD
4. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
 - a) Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
 - b) Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
 - c) Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi
 - d) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - a) Belanja Honorarium Ketua RT
6. Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - a) Belanja Modal Peralatan Komputer

- Laptop
- Printer
- Sound System Kantor
- b) Belanja Modal Peralatan Mebeular dan Aksesoris Ruangan
 - Meja Kerja
 - Kursi Putar
- c) Belanja Modal Kendaraan
 - Motor Dinas
- d) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Honorarium Petugas Kebersihan Kantor
 - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
 - Pembangunan Lanjutan Kantor Desa
- f) Penyusunan /Pendataan /pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)
 - Pembekalan Pokja Pendataan Desa (SDGs)
 - Pelaksanaan Pendataan Desa (SDGs)
- g) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus,Rembug Warga,dll.yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
- h) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,Pemilihan Kepala Kewilayhan dan Pemilihan BPD (Yang Menjadi Wewenang Desa)
 - Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan BPD

B. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

A. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. Sub Bidang Pendidikan

*Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst:*

- a) Honorarium Pengelola Paud
- b) Honorarium Tendik Paud
- c) Honorarium Guru Ngaji
- d) Honor Petugas Perpustakaan Desa

2.Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan:

- a) Makanan Tambahan Balita Posyandu

- b) Honorarium Kader Posyandu
- c) Honorarium Kader Pembangunan Masyarakat
- d) Penyuluhan Stunting Tingkat Desa
- e) Pelaksanaan Desa Siaga Kesehatan dan Penanganan Covid-19

3.Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang:

- a) Perkerasan Jalan Lingkungan RT 020 Volume 0,20 x 4 x 112 M Dusun Keman
- b) Perkerasan Jalan Lingkungan RT 020 Volume 0,20 x 4 x 263 M Dusun Keman
- c) Perkerasan Jalan Lingkungan RT 012 – RT 013 Volume 0,20 x 4 x 185 M Dusun Tengah

C. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *Bidang* Pembinaan Kemasyarakatan Berisi Sub Bidang dan Kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup:

1. *Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
 - a. Honor Linmas
2. *Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
 - a. Honorarium Pengurus Masjid
3. *Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*
 - a. Bantuan oprasional Pembinaan TP-PKK.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA

A. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup;

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a) *Pengolahan Tanah Kas Desa Vol. 1,1 Ha*
 - b) *Pengolahan Sarana dan Prasarana Tanah Kas Desa*
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a) *Pelatihan Peningkatan kapasitas perangkat Desa*
 - b) *Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD*

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

A. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a) *Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*
2. Sub Bidang Keadaan Mendesak.
 - a) *Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)*

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 04 Tahun 2021 tentang *Perubahan* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Adapun Rincian Perubahan APB Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

A. PENDAPATAN		
– Pendapatan Asli Desa	Rp.	,-
– Pendapatan Transfer	Rp.	1.878.616.056,-
– Dana Desa	Rp.	848.643.000,-
– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	30.852.890,-
– Alokasi Dana Desa	Rp.	899.120.166,-
– Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	100.000.000,-
– Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	,-
– Pendapatan Lain-lain	Rp.	,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.878.616.056,-
B. BELANJA		
– Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	762.583.056,-
– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	525.937.400,-
– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	102.000.000,-
– Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	186.095.600,-
– Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	357.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.933.616.056,-
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	-55.000.000,-
C. PEMBIAYAAN		
– Penerimaan Pembiayaan	Rp.	141.830.431,60
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	141.830.431,60

2. Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 05 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2022 sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CATUR RAHAYU
TAHUN ANGGARAN 2022**

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.878.616.056,00	1.878.616.056,00	0,00
Dana Desa		848.643.000,00	848.643.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		30.852.890,00	30.852.890,00	0,00
Alokasi Dana Desa		899.120.166,00	899.120.166,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.878.616.056,00	1.878.616.056,00	0,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		762.583.056,00	752.856.829,00	9.726.227,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		525.937.400,00	513.387.000,00	12.550.400,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		102.000.000,00	102.000.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		186.095.600,00	167.383.000,00	18.712.600,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		357.000.000,00	342.000.000,00	15.000.000,00
JUMLAH BELANJA		1.933.616.056,00	1.877.626.829,00	55.989.227,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(55.000.000,00)	989.227,00	(55.989.227,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		141.830.431,60	141.830.431,60	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		141.830.431,60	141.830.431,60	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		86.830.431,60	142.819.658,60	(55.989.227,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.878.616.056,00	1.878.616.056,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	848.643.000,00	848.643.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.852.890,00	30.852.890,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	899.120.166,00	899.120.166,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.878.616.056,00	1.878.616.056,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	354.195.344,00	354.195.344,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.875.344,00	241.875.344,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan SPD	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	797.556.290,00	778.593.485,00	18.966.805,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	141.120.000,00	132.492.000,00	8.628.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	333.125.000,00	333.062.000,00	63.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	7.800.000,00	5.000.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	19.572.400,00	19.500.000,00	72.400,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	201.200.000,00	200.929.485,00	270.515,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	21.652.890,00	21.600.000,00	52.890,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada	68.080.000,00	63.210.000,00	4.870.000,00
5.3.	Belanja Modal	424.876.422,00	402.838.000,00	22.032.422,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	35.524.822,00	31.200.000,00	4.324.822,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	174.825.600,00	157.233.000,00	17.592.600,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	214.526.000,00	214.405.000,00	115.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	357.000.000,00	342.000.000,00	15.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	357.000.000,00	342.000.000,00	15.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.933.616.056,00	1.877.626.829,00	55.989.227,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.000.000,00)	989.227,00	(55.989.227,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	141.830.431,60	141.830.431,60	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	141.830.431,60	141.830.431,60	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	141.830.431,60	141.830.431,60	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	86.830.431,60	142.819.658,60	(55.989.227,00)

G. TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannya antara masyarakat dengan Pemerintah. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di Desa Catur Rahayu tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa(ADD), Dana Desa(DD), PDRD dan dari Bantuan Keuangan Provinsi(BANKEUPROV).

Tingkat Pencapaian pelaksanaan program Alokasi Dana Desa(ADD), Dana Desa(DD), PDRD dan dari Bantuan Keuangan Provinsi (BANKEUPROV) mencapai 97 % dari Pagu Anggaran tahun 2022

1. TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

a) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam kegiatan pembangunan Fisik di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2022 ada 5 jenis kegiatan

Berikut Pencapaian Program Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Catur Rahayu tahun anggaran 2022:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	389.345.600	SILPA BANKEUP ROV, BKBK, DD	371.638.000	95%	17.707.600
2.3.11	Perkerasan Jalan Lingkungan RT 020 Dusun Keman Volume 0,20 x 4 x 112 Meter	40.000.000	SILPA BANKEUP ROV	39.955.000	99%	45.000
2.3.11	Perkerasan Jalan Lingkungan RT 020 Dusun Keman Volume 0,20 x 4 x 263 Meter	89.920.000	BKBK	89.865.000	99%	55.000
1.2.3.53	Perkerasan Jalan Lingkungan RT 012 – RT 013 Dusun Tengah Volume 0,20 x 4 x 185 Meter	84.600.000	DD	84.585.000	99%	15.000
4.2.1	Pengolahan Lahan TKD Volume 1,1 Ha	36.561.000	DD	22.076.000	60%	14.485.000
4.2.1	Pengolahan Sarana dan Prasarana Lahan TKD Volume 1,1 Ha	138.264.600	DD	135.157.000	97%	3.107.600

b) Permasalahan dan Hambatan

Adapun permasalahan dan Hambatan yang dihadapi meliputi:

1. Dalam Pembangunan Perkerasan Jalan permasalahan dan hambatan adalah faktor alam karena curah hujan yang tidak menentu.

2. Untuk pembangunan Kantor Desa tidak dapat selesai dalam satu tahun anggaran karena yang di gunakan khusus yang bersumber dari ADD

c) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

Dari hambatan yang dimaksud pada poin diatas telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi, seperti:

1. Kegiatan perkerasan jalan dalam pendistribusian material memanfaatkan kondisi cuaca dalam keadaan jalan kering.
2. Pelaksanaan pembangunan Kantor Desa di lakukan bertahap artinya, tiap tahun berkelanjutan mengingat sumber dananya khusus dari ADD (Alokasi Dana Desa)

H. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Dalam pelaksanaan setiap program Desa dari jajaran Pemerintah Desa Catur Rahayu melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat, BPD hingga ke tingkat RT melaksanakannya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, maka dari Pemerintah Desa Catur Rahayu mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di Desa, dan apabila di tingkat Desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dan mengedepankan azas musyawarah/mufkt dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul.

1. Daftar Perangkat Desa Catur Rahayu

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SUPRIANTO	Kepala Desa
2.	MUSTAFID AHMAD, S.T	Sekretaris Desa
3.	NOFIKA TRI HANDAYANI	Kaur Keuangan
4.	M. ICHSAN MA'ARIF	Kaur Perencanaan
5.	DEDI SUSILO, S.Pt	Kasi Pemerintahan
6.	SUGENG RIYADI	Kasi Kesejahteraan
7.	SURATNO	Kepala Dusun Keman
8.	SUPANDI	Kepala Dusun Blok 4
9.	AJIK WIBOWO	Kepala Dusun Tengah
10.	EKO WIYONO, S.Pd	Kepala Dusun KemanG
11.	RULI PRIYANTI, A.Md	Staf Keuangan
12.	WINDI ASTUTI, A.Ma	Staf Pemerintahan

2. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa Catur Rahayu

NO.	NAMA	JABATAN
1.	POLKE WAROW PELLE	Ketua
2.	RETNO KURNIAWAN	Wakil Ketua
3.	SRI IDA ISMAWATI	Sekretaris
4.	EKO FERianto	Anggota
5.	SIGID DAMAYANTO, S.Hi	Anggota

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan tahun 2022 tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LKPPD ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Catur Rahayu yang kita cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing-masing.

Kita sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada tahun 2022 masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti PKK, Karang Taruna, TOMAS, RT/RW, Gapoktan, dan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Desa Catur Rahayu

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama BPD Catur Rahayu dan masyarakat Desa Catur Rahayu atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam tahun 2022 hingga tersusunnya laporan ini.

Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Catur Rahayu tidak sebanding dengan hasil yang masyarakat Desa Catur Rahayu dapat, hal tersebut tentu saja karena keterbatasan dalam berbagai disiplin ilmu yang kami miliki. Namun kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses perjalanan/pelaksanaan tugas, adalah semangat kami untuk terus berbuat lebih baik lagi dalam meraih hasil yang maksimal yaitu mewujudkan masyarakat Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang yang Mandiri, berkeadilan merata.

Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Catur Rahayu Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Catur Rahayu yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Amin.

Catur Rahayu, 31 Desember 2022
Kepala Desa Catur Rahayu




EKYANTOKO BUDIANTORO